

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAJAK, PAJAK DAERAH,
PERIZINAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME DAN PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DI KOTA BANDUNG**

A. Perpajakan dan Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh Negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja Negara, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Pendapatan dari sector paja setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan.²⁵

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Ada banyak pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa

²⁵ Dwiarmo Utomo, *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*, CV.ANDI, Yogyakarta, 2011, hlm.1

pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli antara lain : Menurut **Rochmat Soemitro**, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum²⁶. Sedangkan menurut **P.J.A. Adriani** (pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation, juga di Amsterdam) yang dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut :²⁷

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 menyatakan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

²⁶ *Ibib* , hlm.2.

²⁷ R. Santoso Brotodihardjo, SH. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* , PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003.hlm.2.

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni:

- a. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan

- b. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum materiil).

2. Fungsi Pajak

Dalam hal ini terdapat dua fungsi pajak, yaitu pajak budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regulated (pengatur).

- a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan

berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :²⁸

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tariff pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
- 2) Tariff pajak *progresif* dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

²⁸ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm.3.

- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain : dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Jenis Pajak

Dalam hal ini jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.²⁹

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau dotanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan

²⁹ *Ibid*, hlm.7

kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- 2) Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

4. Subjek dan Objek Pajak

a. Subjek Pajak

Menurut **Kautsar Riza Salman** mengungkapkan bahwa, “ definisi subjek menurut Undang-undang perpajakan adalah pihak yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak”. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, yang menjadi subjek pajak ada 4 (empat) yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan

bentuk usaha tetap (BUT).³⁰ Untuk lebih memperjelas berikut diuraikan keempat subjek pajak tersebut:

1) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak (ahli waris)

Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3) Badan

Badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Badan usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu

³⁰ Kautsar Riza Salman, *Perpajakan PPh dan PPN*, Indeks, Jakarta, 2017, hlm.2

dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

4) Badan Usaha Tetap (BUT)

b. Objek pajak

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut yang tidak termasuk objek pajak :

- 1) Bantuan atau sumbangan;
- 2) Warisan;
- 3) Dividen atau bagian laba;
- 4) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun;
- 5) Beasiswa

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1) Stelsel nyata (riël stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Pajak anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan

suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.³¹

³¹ *Ibid*, hlm.7

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a) Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak;
- b) Wajib pajak bersifat pasif,
- c) Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang Wajib Pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlalu, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a) Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,
- b) Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar,
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.³²

³² *Ibid*, hlm.8

d. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak;

2) Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya;

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya;

5) Sistem Perdagangan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh: Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.³³

e. Kendala Pemungutan Pajak

Menurut **Oyok Abuyamin**, pemungutan pajak tidak populer/tidak disenangi oleh karena itu timbul adanya kendala, yaitu hambatan pemungutan pajak berupa perlawanan terhadap pemungutan pajak, yaitu berupa;

- 1) Perlawanan Pasif
- 2) Perlawanan Aktif³⁴

Secara pasif Wajib Pajak tidak bayar pajak karena antara lain:

- 1) Pemahaman terhadap hukum pajak yang masih kurang karena sulit dimengerti;

³³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, C.V ANDI, Yogyakarta, 2011, hlm.2

³⁴ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Humaniora, 2013, hlm.19

- 2) Tingkat kepedulian dan kesadaran terhadap pajak yang masih perlu ditingkatkan;
- 3) Pengawasan pemungutan pajak belum berjalan efektif
- 4) Pengawasan penggunaan hasil pemungutan pajak belum efektif

Secara aktif Wajib Pajak bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak melalui perbuatan dan semua usaha yang ditujukan secara langsung kepada pemerintah/fiskus. Ada dua jenis perlawanan aktif, yaitu:

- 1) Tidak melanggar hukum pajak (*Tax Avoidance*), perbuatan dan semua usaha untuk mengurangi/meringankan pembayaran pajak dengan tidak melanggar hukum pajak.
- 2) Melanggar hukum pajak (*Tax Evasion*), perbuatan dan semua usaha untuk mengurangi/meringankan pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum pajak.

6. Pajak Daerah

a. Pengertian pajak daerah

Pajak daerah Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁵

Pajak daerah dapat diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung berdasarkan undang-undang.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terbagi ke dalam dua kelompok jenis daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Yang termasuk kedalam pajak provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Pokok

³⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yang termasuk kedalam pajak kabupaten/kota:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c. Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

- 1) Prinsip Keadilan (Equality)

pajak adil dan merata, pajak dipungut sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.

- 2) Prinsip Kepastian (Certainly)

pasti karena sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi.

- 3) Prinsip Kemudahan (Convenience)

tidak menyulitkan dalam pembayaran pajak, saat ini banyak tempat yang menyediakan jasa pembayaran pajak.

4) Prinsip Efisiensi (Efficiency)

biaya pemungutan pajak sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

d. Ciri-Ciri Pajak Daerah

- 1) Sifatnya memaksa
- 2) Manfaatnya tidak dirasakan secara langsung
- 3) Untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah

e. Asas-Asas Pajak Daerah

- 1) Asas Kebangsaan: pajak dipungut terhadap orang-orang berkebangsaan Indonesia
- 2) Asas Tempat Tinggal: pajak dipungut terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia
- 3) Asas Sumber Penghasilan: pajak dipungut berdasarkan sumber penghasilan.

7. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Undang-undang pajak adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya, Hukum selalu bertujuan memberi keadilan dan di samping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib/tertib hukum. Undang-undang sebagai dasar legalitas bagi pemerintah dalam melakukan tindakan harus dibentuk oleh badan legislatif (DPR). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2)

ditetapkan bahwa “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang”.³⁶

B. Perizinan Reklame dan Pajak Reklame

1. Pengertian Reklame

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Reklame adalah:

“Benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

Dalam pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, menjelaskan pengertian Reklame yaitu:

³⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 79.

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum”.

Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

2. Subjek Pajak Reklame, Wajib Pajak Reklame dan Objek Pajak Reklame

Dalam penyelenggaraan reklame, maka harus memiliki subjek sebagai wajib pajak dan objek pajak reklame ;

a. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

- 1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame
- 2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

Dalam hal ini reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal ini reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

b. Objek Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Objek pajak meliputi :

- 1) Reklame papan atau billboard, megatron, videotron dan light emitting diode (LED);
- 2) Reklame layar;
- 3) Reklame melekat, (sticker, graffiti dan mural);
- 4) Reklame selebaran/brosur;
- 5) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- 6) Reklame udara;
- 7) Reklame film/slide;
- 8) Reklame running text;
- 9) Reklame neon box.³⁷

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

³⁷ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 7 Tentang Penyelenggaraan Reklame

- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintahan atau pemerintah daerah.

3. Proses Izin dan Mekanisme Penyelenggaraan Reklame

Dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai izin dari pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penetiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Berikut adalah mekanisme izin penyelenggaraan reklame :

- a. Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud, penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan

tertulis kepada Walikota, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

c. Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:

- 1) Melengkapi persyaratan administrasi
- 2) Membayar pajak reklame

Sedangkan proses perizinan reklame adalah dengan melakukan tata cara pemasangan reklame baru diawali dengan pengajuan permohonan pendirian reklame dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu *Satu Pintu*. Kemudian dikoordinasikan dengan tim teknis reklame yang beranggotakan DPPKAD, Satpol PP, DPU Bidang Tata Ruang, dan Bina Marga Provinsi. Tim teknis reklame tersebut kemudian melakukan survey lapangan. Berdasarkan hasil survey jika disetujui, pemohon diwajibkan membayar pajak dan retribusi reklame (apabila dipasang pada jalan provinsi/negara). Jika tidak disetujui maka akan mengeluarkan surat penolakan kepada pemohon. Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin penyelenggaraan reklame harus mengurus perizinan, setelah melakukan pembayaran pajak reklame.

Apabila ditolak maka penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut pengembalian uang pembayaran pajak reklame dan reklame tersebut harus dibongkar.³⁸

³⁸ Perwal Kota Bandung Nomor 727 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

4. Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

a. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebesar 25%.

Dasar pengenaan

b. Rumus Perhitungan pajak reklame

$$\text{NJOP Reklame} + (\text{Nilai Strategis} \times 25\%)$$

Dimana:

- a. NJOP Reklame adalah hasil perkalian antara luas, jangka waktu pemasangan dan nilai sewa.
- b. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan.
- c. 25% adalah tarif pajak reklame yang sudah ditetapkan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Reklame

Dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 727 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, pemungutan pajak bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) yaitu untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok. Untuk Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) yaitu untuk jenis Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pemungutan Pajak Reklame sendiri setiap penyelenggaraan wajib mendaftarkan diri ke BPPD Kota Bandung dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak. Dalam pendaftaran akan diketahui jenis, nilai, dan ukuran reklame yang akan dipasang dengan itu perhitungan pajak reklame akan diperkirakan. Setelah pendaftaran selesai dan melaporkan reklame usahanya maka penyelenggara melakukan pembayaran pajak reklame setelah Surat Ketetapan Pajak diterbitkan oleh Kepala BPPD.

C. Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Penyelenggaraan Reklame

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 727 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di dalam Pajak Daerah. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.³⁹

1. Sistem pemungutan pajak daerah

³⁹ PERWAL Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2014 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yang tertera di bawah ini :

- a) Dibayar sendiri oleh wajib pajak
- b) Ditetapkan oleh kepala daerah
- c) Dipungut oleh pemungut pajak

2. Pemungutan pajak daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain :

- a) Pencetakan formulir perpajakan
- b) Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
- c) Penghimpunan data objek dan subjek pajak

3. Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:

- a) Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- b) Surat Keputusan Pembetulan
- c) Surat Keputusan Keberatan
- d) Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak, merupakan upaya hukum.

4. Dasar hukum dari penyelenggaraan reklame di Kota Bandung, yaitu :

- a) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 727 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame